

RINGKASAN

Perjanjian seringkali digunakan dalam hubungan bisnis. Perjanjian di Indonesia sangat beragam, begitu pula dengan kualifikasi dari perjanjian tersebut. Adanya kualifikasi perjanjian berpengaruh terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Terhadap suatu perjanjian terkadang terdapat perbedaan pendapat mengenai kualifikasi perjanjian tersebut yang menyebabkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian menjadi kabur atau tidak jelas. Terdapat perbedaan dalam pemberian kualifikasi perjanjian, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019 yang pada akhirnya menyebabkan lamanya proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu perlunya untuk menyerlaskan pemberian kualifikasi atas suatu perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu *Pertama*, untuk menganalisis kualifikasi perjanjian oleh majelis hakim dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019, *Kedua* untuk menganalisis konsekuensi hukum kualifikasi perjanjian terhadap besaran ganti rugi dalam hal debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: *Pertama* ada perbedaan kualifikasi perjanjian antara majelis hakim terhadap perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019. Majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengualifikasi perjanjian dalam perkara tersebut merupakan perjanjian kerjasama. Sementara majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian kerjasama tanpa menentukan jenis perjanjian tersebut. Majelis hakim dalam peninjauan kembali tidak memberikan kualifikasi terhadap perjanjian tersebut. Oleh karena perjanjian dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur 1618 KUHPerdata, penulis setuju terhadap majelis hakim tingkat pertama bahwa perjanjian dalam perkara tersebut merupakan perjanjian kerjasama. *Kedua*, kualifikasi perjanjian berpengaruh terhadap resiko ganti kerugian yang akan ditanggung masing-masing pihak, seperti pada perjanjian kerjasama resiko ganti kerugian ditanggung berdasarkan *inbreng* yang diberikan para pihak, sementara hal tersebut akan berbeda konsekuensinya dibandingkan dengan perjanjian dengan kualifikasi perjanjian yang berbeda.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, Ganti Rugi

SUMMARY

Agreements are often used in business relationships. Agreements in Indonesia are very diverse, as are the qualifications of these agreements. The existence of agreement qualifications affects the rights and obligations of the parties to the agreement. Regarding an agreement, there are sometimes differences of opinion regarding the qualifications of the agreement, which causes the rights and obligations of the parties to the agreement to become blurred or unclear. There are differences in granting agreement qualifications, in the Supreme Court decision Number 341 PK/Pdt/2019 which ultimately causes the case resolution process to take a long time. Therefore, it is necessary to harmonize the provision of qualifications for an agreement. In connection with this, in this thesis two problems are raised, namely First, to analyze the qualification of the agreement by the panel of judges in the Supreme Court decision case Number 341 PK/Pdt/2019, Second, to analyze the legal consequences of the qualification of the agreement on the amount of compensation in the event of a debtor defaulting. The research method used is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Legal research sources include primary and secondary legal materials. The results of the research and discussion concluded that: First, there are differences in the qualifications of the agreement between the panel of judges regarding the Supreme Court decision number 341 PK/Pdt/2019. The panel of judges at the first level and appeal level qualified the agreement in this case as a cooperation agreement. Meanwhile, the panel of judges at the cassation level was of the opinion that the agreement was not a cooperation agreement without determining the type of agreement. The panel of judges in the review did not provide qualifications for the agreement. Because the agreement in this case meets the elements of 1618 of the Civil Code, the author agrees with the panel of first instance judges that the agreement in this case is a cooperation agreement. Second, the qualification of the agreement affects the risk of compensation that will be borne by each party, such as in a cooperation agreement the risk of compensation is borne based on the provisions provided by the parties, while the consequences will be different compared to agreements with other qualifications.

Keyword: *Agreement, Partnership Agreement, Compensation*